



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan beberapa Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Blora untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka dalam rangka pengelolaan pendapatan atas jasa pelayanan serta untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menetapkan besaran tarif layanan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, besaran tarif layanan pada badan layanan umum daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Blora;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
5. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan berupa Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
9. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional Puskesmas.
10. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah pembayaran atas jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Sarana yang diberikan oleh Puskesmas.
11. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa yang diberikan oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
12. Jasa Sarana adalah jasa atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan / alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan yang lain.
13. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagensia/ produk diagnostik *in vitro* atau barang lain yang sejenis atau yang terkait, termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya.

14. Obat adalah bahan farmasi yang dapat diminumkan, disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diberikan dengan cara lainnya yang didapatkan secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.

BAB II

PENGENAAN TARIF DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 2

- (1) BLUD UPT Puskesmas memungut Biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pelayanan poliklinik umum;
 - b. pelayanan poliklinik gigi;
 - c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan laboratorium;
 - e. pelayanan gawat darurat;
 - f. pelayanan poliklinik rawat inap;
 - g. pelayanan persalinan;
 - h. pelayanan konsultasi;
 - i. pelayanan puskesmas keliling / *ambulance*; dan
 - j. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Tarif atas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis Pelayanan Kesehatan termasuk pemakaian Alat Kesehatan dan Obat.

BAB III

PRINSIP DALAM PENETAPAN POLA DAN BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Penetapan pola dan besaran Tarif ditetapkan dengan memperhatikan Biaya yang diperlukan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa Pelayanan Kesehatan.

- (2) Pola dan besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perhitungan Biaya per unit layanan (*unit cost*) untuk setiap jenis Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
- a. jasa sarana, yang terdiri dari:
 1. Biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar Pelayanan Kesehatan; dan
 2. Biaya pengembangan Puskesmas.
 - b. jasa pelayanan, yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada Puskesmas di sekitarnya.

BAB IV BESARAN TARIF

Pasal 5

- (1) Besaran tarif merupakan penjumlahan jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur besaran Tarif dan jenis Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SAAT TARIF TERUTANG

Pasal 6

Tarif terutang dihitung pada saat orang pribadi atau badan memperoleh Pelayanan Kesehatan.

BAB VI TATA CARA PENETAPAN BESARAN TARIF TERUTANG

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran Tarif terutang dengan menerbitkan surat tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Besaran Tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan isi surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Tarif yang terutang harus dibayar secara lunas atau sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tarif bagi pasien peserta asuransi kesehatan atau yang dijamin oleh pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sendiri dapat memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dan hak yang ditetapkan, dengan ketentuan yang bersangkutan bersedia membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

BAB VIII

**PERAWATAN PASIEN YANG BERSTATUS
SEBAGAI TAHANAN NEGARA ATAU NARAPIDANA**

Pasal 10

- (1) Pasien yang berstatus sebagai tahanan negara atau narapidana yang memerlukan rawat inap di UPT Puskesmas ditempatkan di kamar dengan hunian 3 (tiga) atau lebih pasien, kecuali apabila yang bersangkutan atau permintaan keluarganya memilih ruang perawatan yang lebih, dengan ketentuan yang bersangkutan atau keluarganya bersedia membayar selisih Biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas dimaksud.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan bagi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pasien, keluarganya atau pihak yang mengirimkan ke UPT Puskesmas.
- (3) Penjagaan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pihak berwajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
INSTALASI FARMASI

Pasal 11

- (1) Instalasi farmasi UPT Puskesmas melayani dokter Puskesmas baik dokter tetap maupun dokter tamu
- (2) Pelayanan Instalasi farmasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan Obat dan Alat Kesehatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada UPT Puskesmas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap. Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


AKHMAD K Aidar ALI, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DI KABUPATEN BLORA

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK

Tarif Keur Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
a.	Masuk sekolah	3.000	2.000	5.000
b.	Melamar pekerjaan	6.000	4.000	10.000
c.	Pencalonan kepala desa/perangkat desa	30.000	20.000	50.000
d.	Kepentingan asuransi, dan lain-lain	21.000	14.000	35.000
e.	Surat keterangan cuti hamil	12.000	8.000	20.000
f.	Pemeriksaan calon jemaah haji	30.000	20.000	50.000
g.	Penataran/pendidikan pelatihan / tugas belajar/izin belajar/CPNS	12.000	8.000	20.000
h.	Anak sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler	3.000	2.000	5.000
i.	Calon pengantin per-orang	9.000	6.000	15.000
j.	Surat Keterangan Sakit	Dibebankan pada biaya administrasi		
k.	Biaya legalisir surat keterangan per lembar	1.000	-	1.000

II. TARIF RAWAT INAP

1.	Tarif rawat inap per hari	
	a. kamar dengan hunian 3 (tiga) atau lebih pasien	Rp. 60.000
	b. kamar dengan hunian 2 (dua) pasien	Rp. 100.000
	c. kamar dengan hunian 1 (satu) pasien	Rp. 150.000
	d. perawatan menginap 1 (satu) hari / <i>one day care</i>	Rp. 100.000
2.	Tarif rawat inap per hari untuk bayi yang persalinannya dilaksanakan di BLUD UPT Puskesmas	
	a. Bayi normal	Rp. 10.000
	b. Bayi tidak normal	Rp. 20.000

KETERANGAN :

- Tarif adalah paket per hari yang meliputi penggunaan fasilitas rawat inap dan makan minum;
- Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- Harga bahan medis habis pakai dan obat - obat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

III. TARIF PENGAWASAN MEDIK DAN KONSULTASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Tarif Pengawasan Medik	6.000	4.000	10.000
2.	Tarif Konsultasi Medik	6.000	4.000	10.000

IV. TARIF TINDAKAN MEDIS

- Tarif Tindakan Keperawatan (asuhan keperawatan) di ruang perawatan per paket per hari

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
a.	Asuhan keperawatan per paket per hari	6.000	4.000	10.000

2. Tarif Tindakan Medis / Tindakan Medis Operatif Kecil

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
a.	Sirkumsisi	90.000	60.000	150.000
b.	Tindik telinga per daun telinga	9.000	6.000	15.000
c.	Pemasangan infus	12.000	8.000	20.000
d.	Pemasangan karteter	24.000	16.000	40.000
e.	Pemasangan <i>Implant</i>	30.000	20.000	50.000
f.	Pengambilan <i>Implant</i>	60.000	40.000	100.000
g.	Operasi Kecil	60.000	40.000	100.000
h.	Vasektomi	60.000	40.000	100.000
i.	Patah tulang	30.000	20.000	50.000
j.	Kontrol IUD	9.000	6.000	15.000
k.	Pemasangan IUD	30.000	20.000	50.000
l.	Pengambilan IUD	60.000	40.000	100.000

KETERANGAN:

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- b. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

V. TARIF PELAYANAN DI UNIT GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pemasangan infus	12.000	8.000	20.000
2.	Pemasangan karteter	24.000	16.000	40.000
3.	Blas punksi	45.000	30.000	75.000
4.	Insisiabses	18.000	12.000	30.000
5.	Pengambilan benda asing di hidung	18.000	12.000	30.000

6.	Pengambilan benda asing di telinga	18.000	12.000	30.000
7.	Jahitan persimpul (dengan tarif minimal Rp. 20.000,- atau minimal 3 simpul)	12.000	8.000	20.000
8.	Lepas Jahitan per simpul	1.800	1.200	3.000
9.	Ganti balut	6.000	4.000	10.000
10.	Perawatan luka kecil kurang dari 5%	9.000	6.000	15.000
11.	Perawatan luka besar lebih dari 5%	18.000	12.000	30.000
12.	Selang lambung	30.000	20.000	50.000
13.	Bilas lambung	30.000	20.000	50.000
14.	Mimisan (pemasangan tampon)	12.000	8.000	20.000
15.	Pencabutan kuku (per kuku)	15.000	10.000	25.000
16.	Pemasangan oksigen	6.000	4.000	10.000
17.	Pembersihan cairan di telinga	12.000	8.000	20.000
18.	Pembersihan seruman di telinga	12.000	8.000	20.000
19.	<i>Lavement</i> (bilas usus)	15.000	10.000	25.000

KETERANGAN:

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- b. Harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

VI. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Persalinan tanpa penyulit (normal)	360.000	240.000	600.000

2.	Persalinan dengan penyulit (pervaginam)	450.000	300.000	750.000
----	---	---------	---------	---------

KETERANGAN:

- a. Tarif adalah paket termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat – obatan;
- b. Tarif termasuk perawatan menginap 1 (satu) hari / *one day care*.

VII. TARIF TINDAKAN MATA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pemeriksaan untuk kacamata	12.000	8.000	20.000
2.	Pengambilan benda asing di mata	18.000	12.000	30.000
3.	Insisihoordolum	18.000	12.000	30.000
4.	Test butawarna	6.000	4.000	10.000

KETERANGAN:

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- b. Harga bahan medis habis pakai dan obat – obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

VIII. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pencabutan gigi sulung dengan topikal anestesi	12.000	8.000	20.000
2.	Tumpatan sementara pulpacaping gigi	24.000	16.000	40.000
3.	Scalling per gigi	3.600	2.400	6.000
4.	Pencabutan gigi tetap dengan anestesi lokal	18.000	12.000	30.000
5.	Pencabutan gigi susu dengan anestesi lokal	15.000	10.000	25.000
6.	Insisiabses intra oral	18.000	12.000	30.000

7.	Treparasi	15.000	10.000	25.000
8.	Tumpatan permanen dengan ART, GIC satu permukaan	36.000	24.000	60.000
9.	Tumpatan amalgam lebih dari satu permukaan	48.000	32.000	80.000
10.	Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi	36.000	24.000	60.000
11.	Perawatan akar gigi	18.000	12.000	30.000
12.	<i>Open boor</i>	9.000	6.000	15.000

KETERANGAN:

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- b. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

IX. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pemeriksaan Elektro Kardio Grafi (EKG)	30.000	20.000	50.000
2.	Pemeriksaan Ultra Sono Grafi (USG)	30.000	20.000	50.000

KETERANGAN:

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- b. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET);
- c. Pembacaan hasil pemeriksaan Rp. 10.000,-

X. KONSULTASI KESEHATAN PASIEN / MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Konsultasi Gizi untuk pasien Rawat Jalan dan/atau Rawat Inap	6.000	4.000	10.000
2.	Konsultasi Klinik Sanitasi	6.000	4.000	10.000

XI. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Hematologi I	9.000	6.000	15.000	Per paket
2.	Hematologi II	9.000	6.000	15.000	Per sampel / Per parameter
3.	Analisa Kimia Darah	6.000	4.000	10.000	Per sampel / Per parameter
4.	Analisa Urine	6.000	4.000	10.000	Per paket
5.	Analisa Elektrolit	6.000	4.000	10.000	Per paket
6.	Analisa Imunologi / Serologi	6.000	4.000	10.000	Per sampel / Per parameter
7.	Analisa Toksikologi	6.000	4.000	10.000	Per sampel / Per parameter
8.	Parasitologi	6.000	4.000	10.000	Per sampel / Per parameter
9.	Tinja	6.000	4.000	10.000	Per sampel / Per parameter
10.	Bakteriologis Klinis	6.000	4.000	10.000	Per sampel / Per parameter
11.	Pemeriksaan IVA	12.000	8.000	20.000	Per sampel
12.	Pemeriksaan Pap Smear	60.000	40.000	100.000	Per sampel

KETERANGAN:

- a. Tarif tidak termasuk harga reagen, bahan medis habis pakai dan obat - obatan;
- b. Harga reagen, bahan medis habis pakai dan obat - obatan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
- c. Pembacaan hasil pemeriksaan Rp. 10.000,-

XII. TARIF UNTUK TINDAKAN KASUS PEMERIKSAAN IVA POSITIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pelayanan Terapi Krio	90.000	60.000	150.000

XIII. FISIOTERAPI DAN RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Fisioterapi Pasien Rawat Jalan / Rawat Inap	9.000	6.000	15.000
2.	Radiologi Pasien Rawat Jalan / Rawat Inap	30.000	20.000	50.000

KETERANGAN:

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- b. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
- c. Tarif fisioterapi per paket pelayanan.

XIV. TARIF PENCATATAN MEDIK (REKAM MEDIK)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Rekam Medik untuk rawat inap per hari	3.000	2.000	5.000
2.	Rekam Medik untuk rawat jalan (hanya untuk kunjungan pertama)	3.000	2.000	5.000

XV. TARIF PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM

1. Visum et repertum adalah surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinis) atau pemeriksaan jenazah;
2. Visum et repertum hanya dilakukan atas permintaan pihak yang berwenang;
3. Tarif pembuatan visum et repertum adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
a.	Pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinis)	30.000	20.000	50.000
b.	Pemeriksaan Jenazah :			
	1) Pemeriksaan luar di UPT Puskesmas	30.000	20.000	50.000
	2) Pemeriksaan luas di tempat kejadian perkara (TKP)	60.000	40.000	100.000

XVI. TARIF PENGGUNAAN MOBIL UPT PUSKESMAS KELILING

1. Setiap penggunaan mobil puskeling dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 10.000,-
2. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak sampai dengan 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 liter bahan bakar minyak mobil puskesling;
3. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak lebih dari 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 liter bahan bakar minyak mobil puskesling, ditambah dengan harga 0,5 liter BBM setiap kilometer dihitung pulang pergi;
4. Jasa pelayanan petugas sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari keseluruhan biaya penggunaan mobil puskesling.

XVII. TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

1. Setiap penggunaan mobil jenazah dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 10.000,-
2. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak sampai dengan 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 liter bahan bakar minyak mobil jenazah;
3. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak lebih dari 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 liter bahan bakar minyak mobil jenazah, ditambah dengan harga 0,5 liter BBM setiap kilometer dihitung pulang pergi;

4. Jasa pelayanan petugas sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari keseluruhan biaya penggunaan mobil jenazah;
5. Penggunaan mobil jenazah dengan jarak lebih dari 100 km dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp. 50.000,-

XVIII. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAIN

Tarif pelayanan kesehatan lain yang belum diatur mengacu pada tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah untuk kelas II.

BUPATI BLORA,

cap. ttd.

DJOKO NUGROHO